



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 51 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia tanggal 22 Februari 2001 Nomor : HK.00.06.1.1.0419 maka perlu ditetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata kerjanya ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dipandang perlu untuk menyelenggarakan Pendidikan Akademi Kebidanan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.3.1.0476.A tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pendidikan Diploma III Kesehatan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim ;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim ;
6. Akademi Kebidanan adalah Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
7. Direktur adalah Direktur Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Akademi Kebidanan merupakan unsur pelaksana Dinas Kesehatan di bidang penyelenggaraan pendidikan Kebidanan dan merupakan Lembaga Non Eselon ;
- (2) Akademi Kebidanan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Akademi Kebidanan mempunyai tugas menyelenggarakan Program pendidikan Diploma III Kebidanan dengan menggunakan Kurikulum yang berlaku guna menghasilkan tenaga Ahli Madya bidang Kebidanan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Akademi Kebidanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Peningkatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Bidang Kebidanan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada ;
- b. Pelaksanaan bimbingan bagi siswa Akademi ;
- c. Pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat ;
- d. Pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan penilaian dan pengembangan ;
- e. Pelaksanaan urusan Administrasi dan Keuangan.

B A B IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Akademi Kebidanan terdiri dari :

a. Direktur

- b. Direktur ;
- c. Sub Bagian Administrasi ;
- d. Sub Bagian Akademi dan Kemahasiswaan ;
- e. Unit Perpustakaan ;
- f. Unit Laboratorium ;
- g. Unit Asrama ;
- h. Dosen.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Akademi Kebidanan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, membina tenaga pendidikan, Mahasiswa, tenaga Administratif, dan Administrasi Akademik.

Pasal 8

Sub Bagian Administrasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan dibidang Keuangan, Administrasi umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.

Pasal 9

Sub Bagian Administrasi terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan surat menyurat, kearsipan, pengelolaan sarana dan prasarana perlengkapan, inventarisasi barang dan pelaporan.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan dan pelaporan.

Pasal 11

Sub Bagian Akademi dan kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam pelaksanaan pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Pembinaan Kemahasiswaan dan Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa..

Pasal 12

Sub Bagian Akademi dan Kemahasiswaan terdiri dari :

- a. Urusan Akademi ;
- b. Urusan Kemahasiswaan.

Pasal 13

- (1) Urusan Akademi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kurikulum pendidikan teori dan praktek serta pengevaluasian hasil belajar dan pelaporan ;
- (2) Urusan Kemahasiswaan mempunyai tugas pelaksanaan Registrasi Mahasiswa, pemantauan kegiatan Mahasiswa, pembimbing Akademik dan pelaporan.

Pasal 14

Unit Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pemeliharaan bahan pustaka, pengadaan sarana dan kelengkapan perpustakaan serta Pelaporan.

Pasal 15

Unit Laboratorium mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan laboratorium, penyiapan alat - alat praktek / Simulasi dan pemeliharaan kelengkapan laboratorium.

Pasal 16

Unit Asrama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan kegiatan dalam asrama, menjaga ketertiban asrama, mengatur jadwal kegiatan asrama serta menyusun pelaporan.

Pasal 17

Dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Kurikulum dan ketentuan yang berlaku.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur , Kepala sub Bagian, Kepala Urusan, Kepala Unit dan Dosen wajib menerapkan prinsip Kordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun dengan unit terkait ;
- (2) Direktur wajib mengawasi bawahannya, mengkordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

B A B VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Urusan, Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

B A B VII

PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Juli 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Juli 2001


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM



ERMAN ROBAIN SIROD

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI AKADEMI KERIDANAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 51 TAHUN 2001
TANGGAL 4 JULI 2001



Ditandatangani di Muara Enim
Pada Tanggal 4 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIRIOD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 54

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOSJAN EFFENDIE